



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA TANGERANG SELATAN, Propinsi Banten, telah memberikan Kuasa kepada EDI WAHYONO, Advokat/Pengacara pada Kantor WAHYONO & Associates Law Firm, beralamat di Komplek Kejaksaan Agung R.I. Jalan Telaga Bodas Raya, Blok C Nomor 43, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Propinsi Jawa Barat, 17144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2015, Register Nomor 344/Kuasa/2352/2014/PA.Tgrs.tanggal 09 Juli 2015, semula **Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal KOTA SURABAYA, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DEDDY SURYADI, S.H., M.H. & Rekan Advokat pada Kantor hukum ARUM DAUN, beralamat Griya Mitra Citra, Blok M, 1/10, RT.08, RW.05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Desember 2014, Register Nomor 224/KUASA/2352/2014/PA.Tgrs, tertanggal 08 Desember 2014, semula **Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verzet Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 29 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Terlawan/Terlawan asal dapat diterima;
2. Menyatakan Perlawanan Terlawan terhadap Putusan Verstek Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 27 Oktober 2014 tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 Pembanding/Pelawan melalui Kuasa Hukumnya bernama EDI WAHYONO, S.H. mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA. Tgrs, tanggal 29 Juni 2015, permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 04 Agustus 2015;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 28 Agustus 2015 sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Pembanding Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tidak menyerahkan Memori Banding;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 28 Agustus 2015 sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Pembanding dan Terbanding perkara Nomor 0000/Pdt.G./2014/PA.Tgrs, tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, untuk itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikakan Putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang berkas perkara apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, baik perkara Verstek dan perkara Verzet, untuk itu kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding *a quo*, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa secara substansial tentang apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memadai, namun dalam pertimbangan hukum putusan Verzet halaman 21 dari atas baris ke 30, 31 dan 32 terdapat kesalahan dalam mengkonstituir bukti saksi Pasal 169 HIR yang selengkapya berbunyi: "Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pelawan secara materiil, ternyata tidak mendukung dalil perlawanan Pelawan, hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 169 HIR";

Menimbang, bahwa seharusnya pertimbangan hukum tersebut berbunyi "Menimbang bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Perlawan secara materiil, ternyata tidak mendukung dalil perlawanan Pelawan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR";

Menimbang, bahwa kesalahan berikutnya yang terdapat dalam amar putusan Verzet adalah tentang kalimat diktum/amar putusan yang berbunyi "Terlawan/Terlawan asal", yang seharusnya kalimat itu berbunyi "Pelawan/Termohon asal"; dan disebutkan dalam kaki putusan bahwa tanpa hadirnya Terlawan, hal ini ternyata sangat bertentangan dengan fakta dalam berita acara terakhir tanggal 29 Juni 2015, yang menyebutkan bahwa Pelawan yang diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya hadir dan Terlawan yang didampingi kuasa hukumnya hadir dan amar putusan dalam berita acara tersebut telah lengkap dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan merupakan satu kesatuan dengan berita acara atau putusan hanya dibuat berdasarkan berita acara sebagai akta autentik yang dapat dipercaya, maka Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* dalam memeriksa perkara ini berdasarkan kepada berita acara yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Verzet terdapat beberapa kesalahan yang sangat mendasar sebagaimana disebutkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Verzet *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menambah pertimbangan yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti tentang keberatan-keberatan Pembanding/ Pelawan terhadap putusan Verzet *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tetap akan memeriksa berkas perkara banding baik bundel A maupun bundel B perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian/dalil-dalil permohonan Terbanding/ Terlawan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya pada posita nomor 5, 6 dan 7, sebagai penyebab perselisihan yang pada pokoknya adalah;

- a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami yang sah;
- b. Termohon dingin terhadap Pemohon;
- c. Termohon tidak mau mengikuti Pemohon pindah keluar daerah tempat tugas atau kerja;
- d. Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki kondisi tersebut serta berusaha untuk membimbingnya namun belum berhasil;
- e. Akibat dari perselisihan, percekcoan dan pertengkaran terus menerus sampai mencapai puncaknya sejak bulan Agustus 2011, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan alasan perceraian/dalil-dalil permohonan Pemohon/Terlawan dibantah oleh Pelawan/Termohon sebagaimana terungkap dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Terlawan/Pemohon tetap menolak bantahan Pelawan/Termohon dan Terlawan/Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pelawan/Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahannya Terlawan/Pemohon menyatakan cukup dengan bukti pembuktian sewaktu pemeriksaan perkara Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yakni : SAKSI I TERBANDING sebagai Kakak Kandung Pemohon dan SAKSI II TERBANDING, sebagai Ibu Kandung Pemohon/Terlawan;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan tersebut telah memberikan keterangan yang saling persesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak harmonis lagi, bahkan sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon/Terlawan dengan Termohon/Pelawan sudah tidak serumah lagi sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pelawan/Termohon yakni SAKSI I PEMBANDING sebagai tetangga Pelawan, SAKSI II PEMBANDING mantan Pembantu rumah tangga Pelawan, SAKSI III PEMBANDING sebagai Kakak Ipar Pelawan/Termohon;

Menimbang bahwa ketiga Saksi yang diajukan oleh Pelawan/Termohon, keterangannya tidak meneguhkan dalil-dalil bantahan Pelawan/Termohon, bahkan keterangan ketiga orang saksi Pelawan/Termohon bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terlawan, sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pelawan dengan Terlawan sebagaimana disebutkan di atas dengan tidak mempersoalkan siapa pihak yang salah, dengan berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/Pdt./1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, maka alasan perceraian Pemohon telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan;

Menimbang bahwa memperhatikan juga kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan apabila dibiarkan, justru akan membawa madlarat bagi kedua belah pihak antara Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan. Dalam kontek ini Nabi Muhamad SAW bersabda yang berbunyi :

لاضرار ولاضرار رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابي عباس
الجامع الصغير/ج ٢/ص ٢٠٣

Artinya: “Tidak boleh berbuat madlarat dan tidak boleh dibuat madlarat”

(HR. Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dalam kitab /Al- Jami’u Al- Shaghir juz II halaman 203);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang berkenaan dengan perkara pokok Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terlawan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan lkrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat kedua belah pihak melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2352/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 29 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 H, dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Termohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pelawan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Verzet atas Putusan Verstek Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 29 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 H,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 27 Oktober 2014 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu **tanggal 28 Oktober 2015 M**, bertepatan dengan **tanggal 15 Muharam 1437 H**, oleh kami **Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Wanudin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Kamis tanggal 12 Nopember 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **30 Muharam 1437 H** oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Asmawi H Rawi** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Dirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. U. Wanudin, S.H., M.H.

Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Asmawi H Rawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Proses	Rp	139.000,-
JUMLAH	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H., M.Hum